



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian *grand strategy* Kepolisian Negara Republik Indonesia dan upaya mendukung program akselerasi transformasi menuju Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional dan dipercaya serta guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan adanya pelatihan;
 - b. bahwa untuk mencapai kemampuan dan keterampilan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia yang optimal, diperlukan pedoman penyelenggaraan pelatihan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau kerja sama dengan instansi lain baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
 3. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kesatuan adalah satuan kerja baik di tingkat pusat maupun di tingkat kewilayahan sebagai penyelenggara pelatihan.
3. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah instansi atau dinas/badan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang mendapat alokasi anggaran DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA.
4. Pelatihan adalah suatu upaya atau proses, cara perbuatan, kegiatan untuk memberikan, memelihara, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek agar mahir atau terbiasa untuk melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan.
5. Peserta pelatihan adalah pegawai negeri pada Polri, instansi lain dan masyarakat umum pengemban tugas fungsi kepolisian yang memperoleh pengetahuan secara teknis dan taktis dalam memelihara dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
6. Direktif pelatihan adalah kebijakan pelatihan yang dikeluarkan oleh Kapolri dan Kapolda yang berisikan petunjuk umum tentang penyelenggaraan suatu pelatihan.
7. Rencana Garis Besar yang selanjutnya disebut RGB adalah suatu produk perencanaan pelatihan secara garis besar yang memuat tujuan, sasaran, materi dan anggaran pelatihan.
8. Rencana Pelatihan yang selanjutnya disebut Renlat adalah suatu produk tertulis yang memuat atau berisikan rincian kegiatan pelatihan yang disusun oleh kesatuan tingkat pusat, kewilayahan dan fungsi.
9. Pengendalian

9. Pengendalian Pelatihan adalah upaya kegiatan untuk memelihara arah/gerak dinamika pelaksanaan pelatihan dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.
10. Manajemen Pelatihan adalah proses penggunaan sumber daya yang tersedia meliputi manusia, alat peralatan, piranti lunak pendukung dan dukungan anggaran, secara efektif dan efisien melalui kegiatan perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.
11. Pelatihan bersama adalah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Polri bersama instansi di luar Polri baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka mencapai kompetensi tertentu yang ditetapkan bersama.
12. Pelatihan rutin adalah pelatihan yang diselenggarakan sepanjang tahun dalam rangka mencapai target kompetensi yang diharapkan.
13. Pelatihan khusus adalah pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka memberikan kemampuan khusus kepada perorangan, fungsi dan kesatuan guna mengantisipasi situasi dan sasaran yang spesifik.
14. Pelatihan perorangan adalah kegiatan pelatihan untuk membentuk kemampuan dan keterampilan perorangan yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polri.
15. Pelatihan fungsi adalah pelatihan yang dilaksanakan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Pelatihan kesatuan adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh antar fungsi dalam organisasi Polri baik di tingkat Pusat maupun kewilayahan.
17. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan tertentu.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pelatihan di lingkungan Polri.
19. Rangka Pelajaran Pokok yang selanjutnya disingkat RPP adalah kumpulan mata pelajaran/pelatihan yang di latih untuk memenuhi standar kompetensi lulusan.
20. Silabus adalah penjabaran atau uraian materi pelajaran yang tercantum dalam RPP untuk mewujudkan kompetensi yang dirumuskan dalam tujuan pelatihan dan standar kompetensi lulusan.
21. Bahan Ajar/latih yang selanjutnya disebut Hanjar/Latih adalah materi pengetahuan dan/atau keterampilan yang dipilih dan disusun untuk pemberian pengalaman belajar dalam rangka pencapaian tujuan kompetensi tertentu.

22. Naskah Gadik/instruktur adalah materi pengetahuan dan/atau keterampilan yang disusun dan ditandatangani oleh gadik/instruktur untuk pemberian pengalaman belajar dalam rangka pencapaian tujuan kompetensi tertentu.
23. Naskah Sekolah Sementara adalah materi pengetahuan dan/atau keterampilan yang berasal dari naskah gadik/instruktur yang disempurnakan oleh tim pokja serta ditandatangani oleh Kalemidik setempat.
24. Naskah Sekolah adalah hasil peningkatan status dari naskah sekolah sementara melalui proses pengkajian oleh tim Pokja Lemdiklat Polri dan pembina fungsi /instansi terkait serta ditandatangani oleh Kalemidiklat Polri.
25. Alat instruksi selanjutnya disingkat Alins adalah alat atau benda yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk memperlancar peserta pelatihan agar lebih mudah dalam menerima dan memahami materi pelajaran, sehingga memiliki kompetensi yang diharapkan.
26. Alat penolong instruksi selanjutnya disingkat Alongins adalah alat atau benda yang digunakan untuk membantu atau menolong penggunaan alins.
27. Sertifikat pelatihan adalah surat atau keterangan berupa pernyataan tertulis atau tercetak yang dikeluarkan oleh penyelenggara pelatihan sebagai lembaga yang berwenang, yang dapat digunakan sebagai bukti dari suatu kegiatan secara otentik.
28. Pengamanan pelatihan adalah usaha kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan secara terencana dan terarah dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif agar pelatihan dapat berjalan aman dan lancar.
29. Desain pelatihan adalah persiapan mengajar yang harus dibuat/disiapkan oleh pelatih (tim) setiap akan mengajar sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelatihan Polri guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel di lingkungan Polri.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pelatihan ini meliputi:

- a. **legalitas**, yaitu pelatihan yang dilaksanakan mempunyai dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

b. akuntabilitas

- b. **akuntabilitas**, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pelatihan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. **transparansi**, yaitu segala upaya dan tindakan harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka;
- d. **humanis**, yaitu pelatihan yang dilakukan senantiasa memperhatikan aspek penghormatan, perlindungan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- e. **bertingkat**, yaitu penyelenggaraan pelatihan dilakukan sesuai tingkatan kompetensi guna mendapatkan kualitas hasil yang maksimal;
- f. **bertahap**, yaitu penyelenggaraan pelatihan dengan memperhatikan tahapan yang telah ditentukan guna dapat terukur; dan
- g. **berlanjut**, yaitu penyelenggaraan pelatihan dilakukan secara terus menerus guna mencapai profesionalisme yang lebih tinggi atau sebanding dari kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. jenis pelatihan;
- b. manajemen pelatihan;
- c. komponen pelatihan;
- d. sertifikat pelatihan;
- e. pengamanan pelatihan;
- f. pengawasan, pengendalian, dan evaluasi; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

JENIS PELATIHAN

Pasal 5

Jenis Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:

- a. pelatihan rutin; dan
- b. pelatihan khusus.

Pasal 6

Pasal 6

Pelatihan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

- a. pelatihan perorangan;
- b. pelatihan kesatuan; dan
- c. pelatihan fungsi.

Pasal 7

- (1) Pelatihan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bertujuan untuk membentuk, memelihara serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan perorangan.
- (2) Pelatihan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. dasar; dan
 - b. lanjutan.

Pasal 8

Pelatihan perorangan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bertujuan untuk membentuk, memelihara kemampuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polri.

Pasal 9

Pelatihan perorangan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan pelatihan untuk memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan dasar perorangan yang telah dimiliki sesuai dengan fungsi yang diembannya.

Pasal 10

- (1) Pelatihan kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, bertujuan untuk membentuk, memelihara dan meningkatkan kemampuan antar fungsi di tingkat kesatuan pusat maupun wilayah, sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pelatihan kesatuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. dasar; dan
 - b. lanjutan.

Pasal 11

Pasal 11

Pelatihan kesatuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a bertujuan untuk membentuk, memelihara kemampuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap kesatuan Polri.

Pasal 12

Pelatihan kesatuan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan pelatihan untuk memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan kesatuan yang telah dimiliki.

Pasal 13

- (1) Pelatihan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan pelatihan yang diselenggarakan oleh masing-masing fungsi pada tingkat pusat maupun wilayah sesuai kebutuhan.
- (2) Pelatihan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. operasional Kepolisian;
 - b. pembinaan Kepolisian; dan
 - c. pendukung.

Pasal 14

Pelatihan fungsi operasional Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, merupakan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan operasional Kepolisian, yaitu fungsi:

- a. intelijen dan keamanan (intelkam);
- b. reserse kriminal;
- c. samapta;
- d. lalu lintas;
- e. bimbingan masyarakat (bimmas); dan
- f. narkoba.

Pasal 15

Pelatihan fungsi pembinaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, merupakan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan bidang pembinaan kepolisian, antara lain:

- a. personel;
- b. logistik;
- c. keuangan

- c. keuangan;
- d. hukum; dan
- e. humas.

Pasal 16

Pelatihan fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, merupakan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pendukung lain di luar fungsi operasional dan pembinaan, antara lain:

- a. identifikasi;
- b. laboratorium forensik;
- c. kedokteran dan kesehatan; dan
- d. psikologi.

Pasal 17

Pelatihan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:

- a. pelatihan pra operasi;
- b. pelatihan pra tugas;
- c. pelatihan kontinjensi; dan
- d. pelatihan bersama.

Pasal 18

Pelatihan pra operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, diselenggarakan sebelum dilaksanakan operasi Kepolisian bagi kesatuan tugas operasi untuk meningkatkan dan mensinergikan kemampuan teknis dan taktis operasi, melatih prosedur, koordinasi, dan kerja sama.

Pasal 19

Pelatihan pra tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, diselenggarakan untuk mendapatkan kemampuan tertentu bagi personel yang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas tertentu selain operasi kepolisian, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 20

Pelatihan kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, diselenggarakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat kewilayahan yang dipersiapkan untuk mengantisipasi kejadian yang secara mendadak dikarenakan adanya gangguan baik karena faktor alam maupun manusia yang kejadiannya sulit atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Pasal 21

Pasal 21

- (1) Pelatihan bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf d, bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, kerja sama dan prosedur dalam melaksanakan tugas bersama dengan instansi terkait baik dalam maupun luar negeri.
- (2) Pelatihan bersama sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh kesatuan Polri dengan instansi terkait secara terpadu, baik di tingkat pusat maupun tingkat kewilayahan.
- (3) Pelatihan bersama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pelatihan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diselenggarakan atas dasar saling menguntungkan dan didukung oleh nota kesepahaman kerja sama (*Memorandum of Understanding*).

BAB III

MANAJEMEN PELATIHAN

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 23

Manajemen pelatihan di lingkungan Polri dilaksanakan melalui tahap:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pengendalian.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 24

Tahap perencanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan oleh kesatuan penyelenggara pelatihan sesuai tingkatannya, yaitu pada tingkat:

- a. pusat; dan
- b. kewilayahan.

Pasal 25

Pasal 25

- (1) Perencanaan pelatihan tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilaksanakan oleh Mabes Polri.
- (2) Perencanaan pelatihan tingkat kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilaksanakan oleh:
 - a. Polda;
 - b. Polwil/tabes; dan
 - c. Polres/ta/Poltabes/Metro.

Pasal 26

Kegiatan perencanaan pelatihan rutin dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan dengan urutan:

- a. direktif;
- b. RGB;
- c. renlat; dan
- d. penetapan pelaksanaan latihan.

Pasal 27

Direktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan petunjuk/arahan Kapolri mengenai penyelenggaraan pelatihan dalam rangka mendukung operasi kewilayahan kendali pusat.

Pasal 28

- (1) RGB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, disusun untuk memberikan gambaran secara singkat tentang seluruh proses kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan.
- (2) RGB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan;
 - c. urgensi; dan
 - d. sasaran yang ingin dicapai.

(3) RGB

- (3) RGB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
- a. surat perintah penyelenggara/kepanitiaan;
 - b. struktur organisasi pelatihan;
 - c. kebutuhan anggaran dan logistik;
 - d. peta daerah latihan; dan
 - e. jaring komunikasi.

Pasal 29

Renlat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:

- a. jenis;
- b. lama/jangka waktu;
- c. tempat;
- d. pelatih;
- e. silabus;
- f. materi;
- g. organisasi;
- h. peserta;
- i. anggaran;
- j. alins/alongins; dan
- k. sarana dan prasarana.

Pasal 30

Penetapan pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan kewenangan pimpinan Polri masing-masing tingkat kesatuan.

Bagian Ketiga Pengorganisasian

Pasal 31

Pengorganisasian pelatihan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, disusun berdasarkan struktur organisasi pelatihan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan pelatihan.

Pasal 32

Pasal 32

- (1) Struktur organisasi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari:
- a. pelindung dan penasihat;
 - b. pengawas;
 - c. direktur pelatihan;
 - d. wakil direktur pelatihan;
 - e. sekretaris;
 - f. bendahara; dan
 - g. seksi-seksi.
- (2) Pejabat pada struktur organisasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut:
- a. pelindung dan penasihat:
 1. memberikan arahan, saran dan masukan agar pelaksanaan pelatihan dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna (efektif dan efisien) sesuai dengan tujuan pelatihan; dan
 2. mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan pelatihan;
 - b. pengawas:
 1. mengawasi semua unsur pelaksana apakah telah atau belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mempedomani renlat yang telah ditetapkan serta petunjuk dalam pedoman pelatihan; dan
 2. melakukan evaluasi terhadap seluruh proses penyelenggaraan pelatihan;
 - c. direktur pelatihan:
 1. bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pelatihan sesuai dengan renlat;
 2. secara langsung memimpin seluruh proses pelaksanaan pelatihan agar dapat berjalan dengan aman dan lancar; dan
 3. bertanggung jawab kepada pimpinan yang ditunjuk (tingkat Pusat), kepada Kapolda (tingkat wilayah);
 - d. wakil direktur pelatihan:
 1. membantu ketua pelaksana pelatihan dalam menjalankan tugasnya; dan
 2. mewakili ketua pelaksana apabila berhalangan;
 - e. sekretaris

- e. sekretaris:
 - 1. menyiapkan administrasi pelaksanaan pelatihan;
 - 2. membuat laporan hasil pelaksanaan pelatihan; dan
 - 3. melaksanakan tugas kesekretariatan secara lengkap;
 - f. bendahara:
 - 1. mengajukan rencana kebutuhan anggaran pelatihan; dan
 - 2. membuat pertanggung jawaban keuangan yang digunakan selama pelaksanaan;
 - g. seksi-seksi lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan.
- (3) Pejabat pada struktur organisasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh kepala kesatuan penyelenggara pelatihan.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Paragraf 1 Tahapan

Pasal 33

Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengakhiran.

Paragraf 2 Persiapan

Pasal 34

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri dari kegiatan:

- a. rapat awal;
- b. rapat lanjutan; dan
- c. penyelesaian administrasi pelatihan.

Pasal 35

- (1) Rapat awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dihadiri oleh penyelenggara dan pejabat terkait, sesuai dengan jenis pelatihan.
- (2) Rapat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dihadiri oleh panitia pelaksana pelatihan.
- (3) Penyelesaian administrasi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:
 - a. pengajuan berkas;
 - b. pengesahan; dan
 - c. pemanggilan peserta.

**Paragraf 3
Pelaksanaan****Pasal 36**

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri dari kegiatan:

- a. upacara pembukaan, bila diperlukan;
- b. pengarahan umum oleh Direktur Pelatihan;
- c. pelaksanaan pelatihan sesuai dengan jadwal yang ada dalam rencana pelatihan dan desain pelatihan;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian jalannya pelatihan; dan
- e. upacara penutupan, bila diperlukan.

Pasal 37

Pelatihan tingkat pusat dilaksanakan di:

- a. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri;
- b. Pusat Pendidikan (Pusdik);
- c. sekolah jajaran Lemdiklat Polri;
- d. pusat pelatihan jajaran Babinkam Polri;
- e. pusat pelatihan Brimob Polri;
- f. satuan fungsi tingkat Mabes Polri; dan
- g. tempat lain yang ditentukan.

Pasal 38

Pelatihan di tingkat kewilayahan dilaksanakan di:

- a. Polda;
- b. Sekolah Polisi Negara (SPN);
- c. Polwil/tabes;
- d. Polres/ta/Poltabes/Metro; dan
- e. tempat lain yang ditentukan.

Paragraf 4 Pengakhiran

Pasal 39

Tahap pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri dari:

- a. konsolidasi;
- b. anev pelaksanaan; dan
- c. pembuatan laporan.

Pasal 40

- (1) Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan kegiatan untuk memeriksa kelengkapan personel dan peralatan yang telah digunakan dalam pelaksanaan pelatihan.
- (2) Anev pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan dalam bentuk kaji ulang yang merupakan kegiatan untuk menilai dan mengoreksi pelaksanaan pelatihan.

Pasal 41

- (1) Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan dalam bentuk pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pelaksana kegiatan pelatihan.

Bagian

Bagian Kelima Pengendalian

Pasal 42

- (1) Pengendalian pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dilaksanakan mulai tahap perencanaan sampai dengan pengakhiran pelaksanaan melalui:
 - a. pengawasan; dan
 - b. evaluasi.
- (2) Pengendalian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas sebagaimana struktur organisasi pelatihan.

Pasal 43

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pengecekan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran pelatihan berkaitan dengan komponen pelatihan; dan
 - b. mengarahkan bila terjadi penyimpangan dalam kegiatan pelatihan, agar pelaksanaan pelatihan tetap pada perencanaan yang telah ditentukan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. membuat laporan perkembangan pelaksanaan pelatihan; dan
 - b. membuat laporan akhir pelaksanaan pelatihan.

BAB IV

KOMPONEN PELATIHAN

Bagian Kesatu Jenis Komponen

Pasal 44

Dalam setiap pelaksanaan pelatihan harus berpedoman kepada komponen pelatihan yang terdiri dari;

- a. peserta;
- b. pelatih;
- c. kurikulum

- c. kurikulum;
- d. hanjar/latih;
- e. sarana prasarana; dan
- f. anggaran.

Bagian Kedua Peserta

Pasal 45

Peserta pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, memahami hak dan kewajiban serta mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan.

Pasal 46

Persyaratan peserta pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi:

- a. anggota Polri, PNS, dan pegawai/karyawan instansi lain;
- b. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan kesehatan;
- c. berkepribadian baik yang dinyatakan oleh pimpinan/kepala kesatuan;
- d. memiliki latar belakang penugasan yang sesuai dengan pelatihan yang akan diikuti;
- e. batas usia sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan menurut jenis pelatihan;
- f. pangkat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan menurut jenis pelatihan;
- g. ditunjuk atau direkomendasikan oleh kepala satuan masing-masing; dan
- h. khusus peserta Polwan/PNS wanita pada Polri dan instansi lain, tidak dalam keadaan hamil.

Pasal 47

Penentuan calon peserta pelatihan dilakukan dengan cara mengirimkan pemberitahuan ke satuan, satwil, dan instansi lain, selanjutnya bagi calon peserta yang memenuhi persyaratan dipanggil untuk mengikuti pelatihan.

Pasal 48

Setiap peserta pelatihan berhak untuk:

- a. memperoleh pelatihan yang bermutu;
- b. memperoleh sarana dan prasarana pelatihan, menggunakan materi latihan, dan alin alongins sesuai dengan kebutuhan latihan;
- c. menggunakan fasilitas/peralatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan latihan;
- d. memperoleh

- d. memperoleh akomodasi, konsumsi, dan transportasi sesuai dengan ketentuan;
- e. dilibatkan penuh selama pelatihan;
- f. menerima hasil evaluasi dan penilaian dari pelatih;
- g. menerima sertifikat tanda lulus pelatihan/telah mengikuti pelatihan; dan
- h. memberi saran dan kritik serta penilaian terhadap pelatih.

Pasal 49

Kewajiban peserta pelatihan meliputi:

- a. mengikuti pelatihan sepenuhnya;
- b. memenuhi persyaratan sebagai peserta pelatihan;
- c. menaati peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di tempat pelatihan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan pelatihan ke kesatuannya secara tertulis.

Pasal 50

Apabila peserta pelatihan tidak dapat mengikuti kegiatan selama 5% secara berturut-turut dan 12% secara terputus-putus dari jumlah pelajaran dengan alasan apapun, dinyatakan tidak lulus dan dikembalikan ke kesatuan, dengan rekomendasi dapat mengikuti pelatihan yang sama pada periode berikutnya.

Bagian Ketiga Pelatih

Pasal 51

Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan harus sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan dan memenuhi kualifikasi yang ditentukan serta memahami peranan, hak, dan kewajibannya sebagai pelatih.

Pasal 52

Penentuan pelatih didasarkan:

- a. persyaratan umum;
- b. penunjukan;
- c. kualifikasi;
- d. peranan;

e. hak

- e. hak;
- f. kewajiban; dan
- g. proses penyediaan.

Pasal 53

Persyaratan umum Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:

- a. berjiwa Pancasila;
- b. memiliki kepribadian dengan sifat-sifat yang dapat diteladani;
- c. memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dalam arti harus memiliki sertifikat minimal setara dengan tempat di mana yang bersangkutan ditugaskan;
- d. memiliki pengalaman tugas di lapangan dan atau operasional;
- e. memiliki kemampuan dan kematangan berfikir bagi dirinya sendiri;
- f. memiliki kemampuan mentranfer ilmu pengetahuan kepada peserta pelatihan;
- g. memiliki prestasi yang baik dalam setiap jenjang pendidikan yang diikuti;
- h. menguasai materi pelatihan yang akan dilatihkan;
- i. mendapatkan rekomendasi dari atasan;
- j. dinyatakan sehat jasmani dan rohani oleh dokter Polri;
- k. memiliki kemampuan melakukan penilaian; dan
- l. memiliki minat menjadi Pelatih.

Pasal 54

Penunjukan Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. mengirimkan surat atau telegram ke satuan pusat dan wilayah serta instansi lain untuk mengirimkan nama calon pelatih yang diperlukan sesuai dengan jenis pelatihan;
- b. melakukan penunjukan Pelatih sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- c. memanggil calon Pelatih yang memenuhi syarat sebagai pelatih.

Pasal 55

Pasal 55

(1) Kualifikasi Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi:

a. Kualifikasi pelatih Polri :

1. Perwira Pelatih Utama (pangkat AKBP, pendidikan Sespim D III, D IV atau sarjana);
2. Perwira Pelatih Madya (pangkat Kompol, pendidikan Selains/PTIK D III, D IV atau sarjana);
3. Perwira Pelatih Muda I (pangkat AKP, pendidikan Selains/PTIK D III, D IV atau sarjana);
4. Perwira Pelatih Muda II (pangkat IPTU, pendidikan Selabrip/PPSS/Akpol D III, D IV atau sarjana I);
5. Perwira Pelatih Muda III (pangkat IPDA, pendidikan Selabrip/PPSS/ Akpol D III, D IV atau sarjana);
6. Bintara Pelatih Utama (pangkat Aipda/Aiptu, pendidikan Brigadir D III, D IV atau sarjana);
7. Bintara Pelatih Madya (pangkat Brigadir Kepala/Brigadir, pendidikan Brigadir D III, D IV atau sarjana); dan
8. Bintara Pelatih Muda I (pangkat Brigadir Satu/Dua, pendidikan Brigadir D III, D IV atau sarjana);

b. kualifikasi Pelatih PNS:

1. Pelatih Utama (golongan IV, pendidikan Diklat Pimpinan Tk.IV/Spama DIII, D IV atau Sarjana, Dik Akta/sertifikasi dan Dik/Lat sesuai yang dilatihkan);
2. Pelatih Madya (golongan III, pendidikan Diklat Pimpinan Tk.III/Adum DIII, D IV atau Sarjana dan Dik Akta/sertifikasi serta Dik/Lat sesuai yang dilatihkan); dan
3. Pelatih Muda (golongan II, pendidikan D III, D IV atau sarjana dan sudah mengikuti Dik/Lat sesuai yang dilatihkan).

Pasal 56

Peranan Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, sebagai berikut:

- a. fasilitator dalam menyajikan berbagai materi pelatihan;
- b. komunikator untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta pelatihan;
- c. inovator dalam pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- d. motivator untuk meningkatkan motivasi peserta pelatihan.

Pasal 57

Hak Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e, sebagai berikut:

- a. memperoleh honorarium;
- b. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. mendapatkan pembinaan karier sesuai dengan jenjangnya; dan
- d. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pelatihan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 58

Kewajiban Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f, sebagai berikut:

- a. membuat silabus;
- b. menyiapkan materi pelatihan dan kelengkapannya;
- c. menguasai bidang pengetahuan dan keterampilan yang diajarkannya;
- d. melaksanakan proses pembelajaran;
- e. mengadakan evaluasi/penilaian;
- f. menerima kritik dan saran dari peserta pelatihan; dan
- g. selalu berusaha meningkatkan kualitas pelatihan.

Pasal 59

Proses penyediaan pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, terdiri dari:

- a. pelatih organik; dan
- b. pelatih non organik.

Pasal 60

- (1) Pelatih organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a merupakan pegawai negeri pada Polri yang secara struktural bertugas di lembaga pendidikan dan pelatihan Polri.
- (2) Pelatih non organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b merupakan pegawai negeri pada Polri atau di luar Polri baik dari dalam maupun luar negeri.

Bagian

Bagian Keempat Kurikulum

Pasal 61

Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, berfungsi sebagai:

- a. rambu-rambu dalam proses pelatihan;
- b. gambaran proses pelatihan; dan
- c. alat pengendali dan penilaian.

Pasal 62

(1) Prinsip-prinsip kurikulum meliputi:

- a. berbasis kompetensi;
- b. menyamakan persepsi;
- c. menggunakan materi yang praktis; dan
- d. melakukan penilaian sesuai kompetensi.

(2) Format dan contoh kurikulum pelatihan tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Kelima Hanjar/Latih

Pasal 63

Hanjar/latih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, digolongkan dalam 3 macam yaitu:

- a. naskah gadik/instruktur;
- b. naskah sekolah sementara; dan
- c. naskah sekolah.

Pasal 64

Prinsip-prinsip dalam pemilihan Hanjar/latih meliputi:

- a. relevansi, yaitu materi yang diajarkan ada keterkaitan;
- b. konsistensi, yaitu kejelasan (tidak berubah); dan
- c. kecukupan, yaitu materi yang diajarkan cukup memadai.

Pasal 65

Pasal 65

Kriteria Hanjar/latih sebagai berikut:

- a. sistimatis, yaitu berurutan, tidak tumpang tindih dan bertahap/berjenjang;
- b. relevan, yaitu sesuai kebutuhan peserta dan kompetensi; dan
- c. efisien, yaitu menggunakan format yang mudah, kalimat sederhana/mudah dicerna.

Pasal 66

(1) Urut-urutan format Hanjar/latih sebagai berikut:

- a. sambutan Kalemdiklat Polri;
- b. Keputusan Kalemdiklat Polri;
- c. daftar isi;
- d. judul mata pelajaran;
- e. pengantar;
- f. standar kompetensi;
- g. kompetensi dasar;
- h. indikator hasil belajar; dan
- i. uraian materi.

(2) Format dan contoh Hanjar/latih tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

**Bagian Keenam
Sarana Prasarana****Pasal 67**

Sarana dan prasarana pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e terdiri dari:

- a. lapangan;
- b. ruangan; dan
- c. alins/alongins.

Pasal 68

Pasal 68

Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a terdiri dari:

- a. lapangan terbuka; dan
- b. lapangan tertutup.

Pasal 69

Ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b meliputi ruang:

- a. pembelajaran;
- b. kepanitiaan; dan
- c. barak dan fasilitasnya.

Pasal 70

Ruang pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, terdiri dari:

- a. kelas besar;
- b. kelas sedang;
- c. kelas kecil; dan
- d. kelas simulasi.

Pasal 71

Ruang Kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, terdiri dari:

- a. ruang sekretariat; dan
- b. ruang kendali latihan.

Pasal 72

Ruang barak dan fasilitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, terdiri dari:

- a. barak peserta;
- b. barak panitia/pendukung; dan
- c. flat/*dormitory*.

Pasal 73

Apabila sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pelatihan tidak tersedia di Lembaga Polri, dapat digunakan sarana dan prasarana di luar Polri untuk mendukung kegiatan pelatihan yang disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelatihan.

Pasal 74

Pasal 74

Sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, antara lain:

- a. jalan umum;
- b. medan latihan (sungai, hutan, gunung, udara, dan laut);
- c. pelabuhan;
- d. bandar udara;
- f. kolam renang;
- g. hotel/gedung bertingkat;
- h. gedung perkantoran;
- i. pusat keramaian/pasar/pertokoan;
- j. pusat hiburan;
- k. sekolah;
- l. tempat ibadah; dan
- m. pabrik/industri.

Pasal 75

Jenis Alins/Alongins sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c bersifat;

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 76

(1) Alins/alongins bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a merupakan alins/alongins yang harus ada di setiap tempat penyelenggaraan pelatihan akan tetapi tidak ada hubungannya dengan karakteristik jenis pelatihan.

(2) Alins/alongins bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. perangkat OHP dan layar digunakan untuk kebutuhan minimal kelas/ruang besar, sedang, dan kecil, masing-masing 1 (satu) unit dengan spesifikasi bisa menampilkan naskah kertas atau plastik *slide*, tahan panas, mudah dibawa dan dipindahkan;
- b. LCD Projector dan layar kebutuhan minimal kelas/ruang besar, sedang, dan kecil masing-masing 1 (satu) unit;

c. laptop

- c. laptop/komputer dan printer;
- d. *sound system*;
- e. DVD/TV berwarna minimal 24 *inch* dan DVD *player*;
- f. papan tulis (*white board/blackboard*);
- g. *flipchart* dan kertas; dan
- h. spidol warna dan penghapus.

Pasal 77

- (1) Alins/alongins bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b merupakan alins/alongins yang harus ada pada tempat penyelenggaraan pelatihan tertentu yang diperlukan sesuai dengan karakteristik jenis pelatihan.
- (2) Alins/alongins bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Ketujuh Anggaran

Pasal 78

Anggaran Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f, merupakan sejumlah uang atau pagu yang telah ditetapkan untuk penyelenggaraan pelatihan yang harus dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Pasal 79

Anggaran digunakan untuk mendukung seluruh pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 80

Sumber anggaran pelatihan Polri antara lain:

- a. berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang dituangkan dalam Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA);
- b. berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Anggaran (APBD) yaitu bantuan dari pemerintah daerah;
- c. berasal dari kerja sama, yaitu adanya suatu kesepakatan antar instansi, lembaga, departemen baik dalam maupun luar negeri dan Polri;
- d. berasal dari bantuan murni, yaitu adanya bantuan yang berasal baik dari donatur dalam maupun luar negeri yang seluruh biaya pelaksanaan latihan ditanggung oleh donatur;

e. anggaran

- e. anggaran bersyarat, yaitu anggaran yang diajukan oleh Kapolri kepada Menteri Keuangan untuk mendukung pelatihan yang tidak didukung anggaran kepolisian, donatur maupun instansi di luar Polri; dan
- f. anggaran kontinjensi yaitu anggaran yang berada di Kapolri dan Kasatwil yang penggunaannya untuk menghadapi suatu keadaan yang sangat mendesak di tingkat kewilayahan dan memerlukan suatu tindakan.

Pasal 81

Anggaran kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf f, hanya dapat dipergunakan untuk pelatihan dalam rangka menghadapi kontinjensi.

BAB V

SERTIFIKAT PELATIHAN

Pasal 82

- (1) Peserta pelatihan yang telah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan jenis tertentu dan berdasarkan kriteria penilaian berhak menerima sertifikat.
- (2) Penerima sertifikat pelatihan jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan peserta yang mengikuti:
 - a. pelatihan rutin perorangan dan/atau kesatuan;
 - b. pelatihan fungsi teknis Kepolisian dan pembinaan; dan
 - c. pelatihan bersama.

Pasal 83

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani sertifikat terdiri dari pejabat penyelenggara pelatihan:
 - a. terpusat;
 - b. kewilayahan; dan
 - c. bersama.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat penyelenggara pelatihan sesuai dengan jabatan/kewenangan pada surat perintah kepanitiaan penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 84

Pasal 84

- (1) Pejabat penyelenggara pelatihan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kepala Satuan sebagai Pembina Fungsi;
 - b. Kepala Sekolah dan Kepala Pusat Pendidikan di lingkungan Lemdiklat Polri; dan
 - c. Kepala Satuan Organisasi tingkat Mabes Polri.
- (2) Pejabat penyelenggara pelatihan di kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b, adalah kepala satuan wilayah penyelenggara pelatihan yaitu:
 - a. Kepala Kepolisian Daerah;
 - b. Kepala Kepolisian Wilayah/Tabes;
 - c. Kepala Kepolisian Resor Metro/Tabes/Ta; dan
 - d. Kepala Sekolah Polisi Negara.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani sertifikat untuk pelatihan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c, yaitu:
 - a. dilaksanakan pada institusi Polri, ditandatangani oleh Kepala Satuan/Unit Organisasi penyelenggara pelatihan; dan
 - b. dilaksanakan pada institusi di luar Polri, ditandatangani oleh Kepala Satuan/Unit Organisasi penyelenggara pelatihan dan Kalemdiklat Polri atau Pejabat Polri yang menjalin kerja sama pelatihan.

Pasal 85

Tata cara pemberian nomor sertifikat terdiri dari:

- a. pemberian nomor sertifikat pelatihan dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelatihan.
- b. pemberian nomor sertifikat disusun sebagai berikut:
 1. 2 (dua) digit pertama tahun pelaksanaan pelatihan (2 angka terakhir);
 2. nama fungsi teknis Kepolisian dan fungsi pembinaan;
 3. tempat pelaksanaan pelatihan; dan
 4. 4 (empat) digit terakhir nomor urut peserta pelatihan (sesuai dengan jumlah peserta pelatihan)

Pasal 86

Pasal 86

Pemberian nomor register disusun dengan urutan penulisan sebagai berikut:

- a. reg. No. Pol. .;
- b. kode SER;
- c. nomor sesuai dengan urutan register yang ada pada Satker penyelenggara pelatihan;
- d. bulan dan tahun dikeluarkannya sertifikat; dan
- e. separator antara kode, nomor, bulan dan tahun menggunakan garis miring (/).

Pasal 87

Standardisasi pembuatan sertifikat pelatihan dan contoh sertifikat tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB VI**PENGAMANAN PELATIHAN****Pasal 88**

- (1) Pengamanan pada hakikatnya merupakan suatu usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pelatihan.
- (2) Sasaran pengamanan di dalam penyelenggaraan pelatihan Polri meliputi bidang:
 - a. personel;
 - b. materiil;
 - c. kegiatan; dan
 - d. informasi.

Pasal 89

- (1) Pengamanan pelatihan di bidang personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a ditujukan pada mental fisik, kedudukan, dan martabat dari penyelenggara dan peserta pelatihan.
- (2) Pengamanan pelatihan di bidang materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b ditujukan pada sarana dan prasarana, tempat dan/atau bangunan yang digunakan untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya pelatihan.
- (3) Pengamanan pelatihan di bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c ditujukan kepada kegiatan, pekerjaan, penyelenggaraan pelatihan, sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana.

(4) Pengamanan

- (4) Pengamanan pelatihan di bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf d ditujukan pada bahan keterangan, informasi, dokumen pelatihan Polri dalam menjaga kerahasiaan penyelenggaraan pelatihan agar kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

Pasal 90

- (1) Pelaksana pengamanan pelatihan Polri dan/atau PNS Polri terdiri dari personel yang ditunjuk berdasarkan surat perintah penanggung jawab pelaksana pelatihan atau pejabat yang ditunjuk oleh penanggung jawab pelaksana pelatihan.
- (2) Waktu pengamanan pelatihan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran pelatihan.

BAB VII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pasal 91

- (1) Pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap pelatihan dilaksanakan:
- a. tingkat pusat oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri; dan
 - b. tingkat wilayah oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polri.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
- a. menerima laporan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap akhir kegiatan pelatihan yang tertuang dalam DIPA/RKA-KL; dan
 - b. turun langsung memeriksa kegiatan pelatihan.

Pasal 92

- (1) Pengendalian terhadap arah kebijakan pelatihan Polri dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan dan Pelatihan Polri (Wandiklat Polri).
- (2) Pengendalian pelaksanaan pelatihan di tingkat pusat dilaksanakan oleh De SDM Kapolri, Deops Kapolri, Kalemdiklat Polri, dan pembina fungsi.
- (3) Pengendalian pelaksanaan pelatihan tingkat kewilayahan secara struktural oleh Karopers, Karoops, dan pembina fungsi tingkat Polda.
- (4) Pelaksana pengendalian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib membuat laporan.

Pasal 93

- (1) Evaluasi kegiatan pelatihan secara keseluruhan yang dilaksanakan oleh tingkat pusat maupun tingkat wilayah terdiri dari evaluasi:
 - a. manajemen pelatihan;
 - b. mekanisme jalannya pelatihan;
 - c. kompetensi hasil pelatihan;
 - d. komponen pelatihan;
 - e. hambatan-hambatan yang dialami selama pelatihan; dan
 - f. saran tindak lanjut untuk pelatihan yang akan datang.
- (2) Personel yang melakukan kegiatan evaluasi terdiri dari:
 - a. tingkat Mabes Polri, dilaksanakan oleh Deops Kapolri, pembina fungsi dan instansi lain, bila diperlukan; dan
 - b. tingkat Kewilayahan dilaksanakan oleh Karoops, pembina fungsi dan instansi lain, bila diperlukan.
- (3) Alat/bahan yang digunakan untuk melakukan evaluasi terdiri dari:
 - a. checklist (*pre test dan post test*);
 - b. sosiometri; dan
 - c. pengamatan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 94

Pembiayaan pelatihan Polri terdiri dari:

- a. biaya pelatihan yang disalurkan; dan
- b. biaya pelatihan yang dipusatkan.

Pasal 95

- (1) Biaya pelatihan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a, merupakan sejumlah kebutuhan biaya pelatihan yang anggarannya telah disediakan dan dikelola oleh salah satu satuan kerja penyelenggara latihan.
- (2) Biaya pelatihan yang dipusatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b merupakan sejumlah kebutuhan biaya pelatihan terpusat yang anggarannya dikelola di tingkat pusat.

(3) Biaya

- (3) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. honorarium, Pelatih dan kepanitiaan;
 - b. konsumsi pelatihan;
 - c. ATK/administrasi pelatihan;
 - d. cetak materi pelatihan untuk peserta;
 - e. akomodasi pelatihan;
 - f. transportasi (biaya perjalanan pulang dan pergi peserta, pelatih, panitia latihan);
 - g. dukungan praktek lapangan; dan
 - h. penyusunan silabus dan bahan latihan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2010**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

**Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

PATRIALIS AKBAR



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR LAMPIRAN

- A. FORMAT PENULISAN RENLAT
- B. CONTOH DESAIN PELATIHAN
- C. CONTOH BAHAN/ LATIHAN
- D. ALINS/ALONGINS KHUSUS
- E. SERTIFIKAT PELATIHAN
- F. CONTOH SERTIFIKAT PELATIHAN

A. FORMAT

A. FORMAT PENULISAN RENLAT

I. PENDAHULUAN

1. Umum
2. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud
 - b. Tujuan
3. Ruang Lingkup Dan Tata Urut
 - a. Ruang lingkup
 - b. Tata Urut
4. Dasar

II. LANDASAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN

5. Latar Belakang Pelatihan
6. Urgensi Pelatihan
7. Tema Pelatihan

III. POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PELATIHAN

8. Tujuan Pelatihan
9. Sasaran Pelatihan
10. Materi Pelatihan
11. Obyek, metode, tingkat dan sifat pelatihan
12. Tempat, waktu dan jadwal pelatihan
13. Referensi Pelatihan
14. Penyelenggara pelatihan
 - a. Perencana Pelatihan (organisasi pelatihan)
 - b. Instruktur dalam pelatihan
 - c. Peserta pelatihan Organisasi pelatihan & peserta gladi
15. Dukungan anggaran
16. Komando dan pengendalian /Alkom

IV. INSTRUKSI KOORDINASI

17. Instruksi
18. Koordinasi

V. PENUTUP

LAMPIRAN

LAMPIRAN

- A. Direktif
- B. RGB
- C. Sprin peserta/Instruktur
- D. Jadwal kegiatan pelatihan
- E. Bagan denah pelatihan
- F. Diagram rencana ops/lat
- G. Mekanisme pelatihan
- H. Petunjuk Komlek
- I. Rencana pengamanan
- J. Petunjuk tata tertib pelatihan

B. CONTOH DESAIN PELATIHAN**PELATIHAN DALMAS**

1. Nama Lat : TOT Dalmas (Inspektur/Pama)
2. Kompetensi : - Mengetahui dan memahami teknik dan taktik Dalmas.
 - Mengetahui dan memahami Teknik dan Taktik pelatih Dalmas.
 - Terampil memberikan contoh-contoh gerakan formasi Dalmas
 - Terampil menggunakan peralatan / perlengkapan Dalmas.
 - Terampil mendesain pelatihan Dalmas.
 - Memiliki keterampilan untuk menstransfer keterampilan tentang Dalmas kepada anggota di kesatuan / wilayah masing-masing.
3. Peserta : 20 orang
4. Tempat : Kelas dan Lapangan terbuka
5. Waktu/Lama Lat: 12 Hari

PELAKSANAAN

(PELAKSANAAN LATIHAN PER UNIT = 90 menit)

NO	WAKTU	MATERI LAT	GIAT LAT	PERALATAN	METODA	PENILAIAN
1.	10 menit	Apersepsi	Pelatih dialog perkenalan dan menjelaskan kompetensi	LCD	Ceramah	
2.	60 menit	Teknik dan taktik melatih Dalmas	Pelatih memberikan penjelasan teori dan praktek tentang Teknik dan taktik melatih Dalmas	Alut dan Alsus Dalmas	Ceramah dan Praktek	
3.	10 menit	Latihan Formatif	Pelatih membimbing peserta menjawab test latihan formatif	Sesuai kebutuhan	Praktek/Demo	
4.	10 menit	Penutup dan pengayaan	Pelatih menjelaskan hasil latihan	Sesuai kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ceramah ▪ Dril 	

Jakarta,-- 20.....

Instruktur

C. CONTOH BAHAN/MATERI LATIHAN

TOT DALMAS

A. PENDAHULUAN

1. Pengantar

Semenjak Bergulirnya Era Reformasi di Indonesia ikut mempengaruhi juga berjalannya organisasi Polri, dalam rangka mengantisipasi hal tersebut Polri selalu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Mengingat adanya era reformasi memunculkan Demokrasi dalam kehidupan masyarakat lebih meningkat, sehingga orang bebas mengeluarkan pendapat secara bebas di depan umum tanpa ada rasa takut bahkan sampai kebablablasan sehingga timbulnya cara berdemonstrasi yang harus pula dihadapi oleh petugas Polisi di Lapangan.

Untuk

Untuk mengantisipasi hal tersebut pihak kepolisian dalam hal ini satuan Dalmas dituntut harus selalu siap menghadapi ancaman unjuk rasa yang setiap saat akan terjadi. Untuk menindaklanjuti tugas tersebut satuan Dalmas diperlukan meningkatkan latihan sesuai dengan ancaman tugas yang dihadapi.

2. Kompetensi

Memahami dan terampil melaksanakan cara bertindak pengendalian masa di lapangan.

3. Indikator Hasil Latihan

Setelah menyelesaikan Bab I, diharapkan peserta mampu:

- a. menjelaskan tentang Teknik Dalmas;
- b. menjelaskan tentang Taktik Dalmas.

B. Uraian Materi Latihan

- a. Teknik Dalmas.
 - b. Taktik Dalmas.
- Dst

C. PENUTUP

Jakarta,

20.....

INSTRUKTUR

D. ALINS

D. ALINS/ALONGINS KHUSUS

Kriteria alins/alongins khusus didasarkan atas jenis pelatihan, jenis alins/alongins dan kebutuhan minimal yang terdiri dari:

1. fungsi teknis samapta terdiri dari:
 - a. pelatihan negosiator, alins / alongins khusus yang dibutuhkan tiap kelas adalah :
 - 1) handycam, 2 (dua) unit;
 - 2) kamera, 2 (dua) unit;
 - 3) tape recorder, 2 (dua) unit;
 - 4) megaphone, 2 (dua) unit;
 - 5) handphone, 2 unit (dua); dan
 - 6) handy talky, 4 (empat) unit ;
 - b. pelatihan Dalmas, alins / alongins khusus yang dibutuhkan adalah:
 - 1) handycam, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 - 2) megaphone, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 - 3) masker oksigen, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 - 4) tabung oksigen, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 - 5) regulator, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 - 6) PMK dalmas, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 - 7) tabung laucher, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 - 8) gas gun s 7, 2 (dua) pucuk untuk tiap kelas;
 - 9) granat tangan deo hitam, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 - 10) pistol isyarat, 2 (dua) pucuk untuk tiap kelas;
 - 11) Ranmor R4, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 - 12) TKP kit dan metal detector, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 - 13) handy talky, 4 (empat) unit tiap kelas;
 - 14) truk dalmas, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 - 15) APC, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 - 16) water canon, 2 (dua) unit untuk sekolah;
 - 17) tameng, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;

18) rompi

- 18) Rompi, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - 19) helm, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - 20) tongkat t, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - 21) pistol isyarat, 2 (dua) pucuk untuk tiap kelas;
 - 22) granat tangan deo hitam, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 - 23) borgol, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 - 24) celurit karet, 2 (dua) bilah untuk tiap kelas;
 - 25) pisau karet, 2 (dua) bilah untuk tiap kelas;
 - 26) senapan kayu, 15 (lima belas) pucuk tiap kelas;
 - 27) cartridge gas 7, 15 (lima belas) buah tiap kelas;
 - 28) senpi AK 2000, 15 (lima belas) pucuk tiap kelas;
 - 29) granat tangan gas CS, 15 (lima belas) buah tiap kelas;
 - 30) granat gas CW, 15 (lima belas) buah tiap kelas;
 - 31) granat tangan gas super, 15 (lima belas) buah tiap kelas;
 - 32) senpi bahu SS 1 V2, 30 (tiga puluh) buah untuk tiap kelas;
 - 33) senpi genggam cal 38 Spc, 30 (tiga puluh) pucuk untuk tiap kelas;
 - 34) pelindung telinga, 30 (tiga puluh) pasang untuk tiap kelas;
 - 35) amunisi cal 556, 30 (tiga puluh) butir untuk tiap siswa;
 - 36) amunisi cal 762, 30 (tiga puluh) butir untuk tiap siswa; dan
 - 37) amunisi cal 38, 75 (tujuh puluh lima) butir untuk tiap siswa;
- c. pelatihan Pam obyek khusus (Obsus), alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah:
- 1) kamera, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 - 2) megaphone, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 - 3) CCTV portable, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 - 4) patrolwatch, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 - 5) handy talky, 4 (empat) unit untuk tiap kelas;
 - 6) Ranmor roda 2 (dua), 4 (empat) unit untuk tiap kelas;
 - 7) peta, 4 (empat) lembar untuk tiap kelas;
 - 8) sepeda angin, 4 (empat) unit untuk tiap kelas;
 - 9) senter, 4 (empat) unit untuk tiap kelas;

10) TKP

- 10) TKP kit, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
- 11) metal detector, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
- 12) ranmor roda 4 (empat), 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
- 13) borgol, 2 (dua) buah untuk tiap kelas; dan
- 14) tongkat T, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;

2. fungsi teknis Bimmas:

- a. pelatihan Bimmas, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah:
 - 1) handycam, 2 (dua) unit;
 - 2) megaphone, 2 (dua) unit;
 - 3) tape recorder, 1 (satu) unit;
 - 4) ranmor roda 2 (dua) penerangan, 1 (satu) unit;
 - 5) handy talky, 4 (empat) unit; dan
 - 6) Ranmor roda 4 (empat) penerangan, 1 (satu) unit;
- b. pelatihan Pelatih Babinkamtibmas, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah:
 - 1) kamera, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 - 2) tape recorder, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 - 3) megaphone, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 - 4) handy talky, 4 (empat) unit tiap kelas; dan
 - 5) micro *teaching*, 1 (satu) unit untuk Pusdik;

3. fungsi teknis Reskrim:

- a. pelatihan penyidikan tindak pidana (Idik TP) Korupsi, alins / alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
 - 1) analisis note book dan donggel, 5 (lima) unit;
 - 2) GSM homing with EB 200 / GA 900, 5 (lima) unit;
 - 3) lie detector, 5 unit;
- b. pelatihan Idik TP Narkoba, alins / alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah:
 - 1) lie detector, 5 (lima) unit;
 - 2) alat penyadap sistem komunikasi, 5 (lima) unit;

3) Kit

- 3) kit narkoba, 5 (lima) unit
 - 4) X-ray, 10 (sepuluh) unit;
- c. pelatihan Idik *Money Loundring*, alins / alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah:
- 1) lie detector, 5 (lima) unit.
 - 2) GSM homing with EB 200 / GA 900, 5 (lima) unit;
 - 3) internet, 1 (satu) unit;
- d. pelatihan Idik TP Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), alins / alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah:
- 1) alat pembanding, 5 (lima) buah;
 - 2) microscope, 5 (lima) buah;
 - 3) metalurgi, 10 (sepuluh) buah; dan
 - 4) lie detector, 5 (lima) unit;
- e. pelatihan Idik TP *Cyber Crime*, alins / alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah:
- 1) lab komputer (pc), 30 (tiga puluh) unit;
 - 2) internet, 1 (satu) unit;
 - 3) analisis harddisk donggel, 5 (lima) unit; dan
 - 4) alat pemutus frekwensi, 5 (lima) unit;
- f. pelatihan Idik TP Teroris, alins / alongins khusus yang dibutuhkan adalah:
- 1) alat penyadap komunikasi, 5 (lima) unit untuk tiap kelas;
 - 2) GSM phones EB 200 / EA 900, 5 (lima) unit untuk tiap kelas;
 - 3) zummar, 5 (lima) unit untuk tiap kelas;
 - 4) under door scope, 5 (lima) unit untuk tiap kelas;
 - 5) mining detector, 5 (lima) buah untuk tiap kelas;
 - 6) metal detector, 5 (lima) buah untuk tiap kelas;
 - 7) lie detector, 5 (lima) unit untuk tiap kelas;
 - 8) analisis notebook / pc, 5 (lima) unit untuk tiap kelas;
 - 9) donggel, 5 (lima) unit untuk tiap kelas;
 - 10) kamera (balpen), 10 (sepuluh) unit untuk tiap kelas;

11) kamera

- 11) kamera kaca mata, 10 (sepuluh) unit untuk tiap kelas;
 - 12) kamera topi, 10 (sepuluh) unit untuk tiap kelas;
 - 13) simulator menembak lengkap, 1 (satu) unit untuk tiap siswa;
 - 14) revolver cal 38, 1 (satu) pucuk untuk tiap siswa;
 - 15) glock 17, 1 (satu) unit untuk tiap siswa;
 - 16) M 16 A 1, 1 (satu) pucuk untuk tiap siswa;
 - 17) SS 1, 1 (satu) pucuk untuk tiap siswa;
 - 18) M4 1, 1 (satu) pucuk untuk tiap siswa;
 - 19) stayer, 10 (sepuluh) butir untuk tiap siswa;
 - 20) teropong malam, 1 (satu) unit untuk tiap regu; dan
 - 21) pocket receiver /*recorder*, 1 (satu) unit untuk tiap regu;
- g. pelatihan Idik TP uang dan dokumen palsu (udpal), alins / alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah:
- 1) alat riksa dokpal, 10 (sepuluh) unit;
 - 2) alat riksa upal, 10 (sepuluh) unit;
 - 3) detector kit (ultra violet), 10 (sepuluh) buah;
 - 4) alat pembanding, 10 (sepuluh) buah; dan
 - 5) microscope, 10 (sepuluh) buah;
- h. pelatihan Idik TP *Illegal Logging*, alins / alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah:
- 1) fotografi/kamera, 10 (sepuluh) buah;
 - 2) alat pengukur / meteran, 10 (sepuluh) buah;
- i. pelatihan Idik Kerusakan Massal (krussal), alins / alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah:
- 1) pistol karet / gas gun, 30 (tiga puluh) pucuk;
 - 2) megaphone, 10 (sepuluh) buah; dan
 - 3) handycam, 5 (lima) buah;
- j. pelatihan Idik TP Bangunan dan Tanah, alins / alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah:
- 1) fotografi / kamera, 10 (sepuluh) buah;
 - 2) roll meter, 10 (sepuluh) roll;

k. Pelatihan

- k. pelatihan Idik TP *People Smuggling*, alins / alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah:
- 1) Lie detector, 5 (lima) buah;
 - 2) Handycam, 5 (lima) unit unit; dan
 - 3) Camera, 5 (lima) buah;
- l. pelatihan koordinator dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (Korwas PPNS), alins / alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah:
- 1) komputer, 5 (lima) unit;
 - 2) handycam, 5 (lima) buah; dan
 - 3) kamera, 5 (lima) buah;
- m. pelatihan Idik TP lingkungan hidup, alins / alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah:
- 1) Kit TKP pencemaran limbah, 10 (sepuluh) unit;
 - 2) fotografi/kamera, 10 (sepuluh) buah; dan
 - 3) alat pengukur/meteran, 10 (sepuluh) buah;
- n. pelatihan Idik TP Perbankan, alins / alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah:
- 1) internet, 5 (lima) unit;
 - 2) analisis hard disk/komputer, 5 (lima) unit
 - 3) alat penyadap sistem komunikasi, 5 (lima) buah.
- o. pelatihan Identifikasi, alins/alongins khusus yang dibutuhkan unit untuk tiap kelas adalah:
- 1) komputer pembanding sidik jari, 5 (lima);
 - 2) scanner, 5 (lima) buah;
 - 3) alat deteksi sidik jari elektronik, 5 (lima) unit;
 - 4) koper penguapan jejak, 5 (lima) unit;
 - 5) komputer analisis TKP, 5 (lima) unit;
 - 6) alat ident raut muka, 5 (lima) unit;
 - 7) alat ident suara, 5 (lima) unit;
 - 8) gigi geligi, 1 (satu) buah;
 - 9) map sketsa TKP, 15 (lima belas) lembar;

- 10) kuas jepiter marabu, 10 (sepuluh) buah;
 - 11) bantalan tinta dan rol, 10 (sepuluh) buah;
 - 12) pensil, 10 (sepuluh) batang;
 - 13) serbuk magnet, 10 (sepuluh) kantong;
 - 14) lifter, 10 (sepuluh) buah;
 - 15) gypsum, 10 (sepuluh) lembar;
 - 16) alat pembanding sidik jari, 10 (sepuluh) unit;
 - 17) metal detector, 10 (sepuluh) buah; dan
 - 18) alat deteksi (*endoscope*), 10 (sepuluh) unit;
- p. pelatihan laboratorium forensik (Labfor), alins / alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah:
- 1) alat pembanding, 10 (sepuluh) buah;
 - 2) microscope, 10 (sepuluh) buah;
 - 3) metalurgi, 10 (sepuluh) unit;
 - 4) alat periksa sperma, 10 (sepuluh) unit;
 - 5) darah, 10 (sepuluh) kantong;
 - 6) rambut, 10 (sepuluh) helai;
 - 7) TKP kit, 10 (sepuluh) unit; dan
 - 8) alat penimbul jejak, 10 (sepuluh) unit;
4. fungsi teknis intelkam:
- a. pelatihan penyelidikan kriminal, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah:
 - 1) detector linephone, 6 (enam) unit;
 - 2) DTMF detector line phone recorder, 6 (enam) unit;
 - 3) digital voice recorder, 6 (enam) unit;
 - 4) camera digital mini, 6 (enam) unit; dan
 - 5) infrared *digital handycam*, 6 (enam) unit;
 - b. pelatihan penyelidikan keamanan, alins / alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah:
 - 1) komputer PC dan TV tuner, 1 (satu) unit;
 - 2) handycam x ray, 6 (enam) unit;

3) Stylus

- 3) stylus foto printer, 6 (enam) unit;
 - 4) DVD writer, 6 (enam) unit;
 - 5) laptop pentium iv, 6 (enam) unit;
 - 6) telescop night vision, 6 (enam) unit;
 - 7) thermal camera, 6 (enam) unit;
 - 8) video transitor / *receiver*, 6 (enam) unit;
 - 9) pen transmitter video, 6 (enam) unit;
 - 10) taping telephone, 6 (enam) unit;
 - 11) lock picking, 6 (enam) unit;
 - 12) unit cover / samaran, 6 (enam) unit;
 - 13) sun glasses camera, 6 (enam) unit;
 - 14) celurer blocker, 6 (enam) unit;
 - 15) osco 5000 (omni spectrum conilations), 6 (enam) unit
 - 16) CCTV dan *TV monitor*, 6 (enam) unit;
- c. pelatihan penyelidikan sosial, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah:
- 1) komputer PC dan TV tuner, 1 (satu) unit;
 - 2) telescope night vision (1 km) army specteck, 1 (satu) unit;
 - 3) detector linephone, 6 (enam) unit;
 - 4) DTMF detector line phone recorder, 6 (enam) unit;
 - 5) digital voice recorder, 6 (enam) unit;
 - 6) infrared digital handycam, 6 (enam) unit;
 - 7) handycam x-ray, 6 (enam) unit;
 - 8) stylus foto printer, 6 (enam) unit;
 - 9) DVD writer, 6 (enam) unit;
 - 10) laptop pentium iv, 6 (enam) unit;
 - 11) telescop night vision, 6 (enam) unit;
 - 12) thermal camera, 6 (enam) unit;
 - 13) video transitor / *receiver*, 6 (enam) unit;
 - 14) pen transmitter video, 6 (enam) unit;
 - 15) taping telephone, 6 (enam) unit;

16) Lock

- 16) *lock picking*, 6 (enam) unit;
 - 17) unit cover / samaran, 6 (enam) unit;
 - 18) sun glasses camera, 6 (enam) unit;
 - 19) celurer blocker, 6 (enam) unit;
 - 20) oscore 5000 (omni spectrum conilations), 6 (enam) unit;
 - 21) CCTV dan TV monitor, 6 (enam) unit; dan
 - 22) digital voice recorder, 6 (enam) unit;
- d. pelatihan intelijen teknologi, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah:
- 1) komputer PC + TV tuner, 6 (enam) unit;
 - 2) detector linephone, 6 (enam) unit;
 - 3) DTMF detector line phone recorder, 6 (enam) unit;
 - 4) digital voice recorder, 6 (enam) unit;
 - 5) camera digital mini, 6 (enam) unit;
 - 6) infrared digital handcam, 6 (enam) unit;
 - 7) handycam x-ray, 6 (enam) unit;
 - 8) stylus foto printer, 6 (enam) unit;
 - 9) DVD writer, 6 (enam) unit;
 - 10) laptop p-iv, 6 (enam) unit;
 - 11) night vision, 6 (enam) unit;
 - 12) thermal camera, 6 (enam) unit;
 - 13) video transitor/receiver, 6 (enam) unit;
 - 14) pen transmitter video, 6 (enam) unit;
 - 15) taping telephone, 6 (enam) unit;
 - 16) lock picking, 6 (enam) unit;
 - 17) unit cover / samaran, 6 (enam) unit;
 - 18) sun glasses camera, 6 (enam) unit;
 - 19) celurer blocker, 6 (enam) unit;
 - 20) oscore 5000 (omni spectrum conilations), 6 (enam) unit
 - 21) CCTV + TV *Monitor*, 1 (satu) unit;

e. Pelatihan

- e. pelatihan penggalangan, alins / alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah:
- 1) detector linephone, 6 (enam) unit;
 - 2) digital voice recorder, 6 (enam) unit;
 - 3) camera digital mini, 6 (enam) unit;
 - 4) infrared digital handycam, 6 (enam) unit;
 - 5) stylus foto printer, 6 (enam) unit;
 - 6) DVD writer, 6 (enam) unit;
 - 7) laptop P-IV, 6 (enam) unit;
 - 8) night vision, 6 (enam) unit;
 - 9) thermal camera, 6 (enam) unit;
 - 10) video transitor / receiver, 6 (enam) unit;
 - 11) pen transmiter video, 6 (enam) unit;
 - 12) taping telephone, 6 (enam) unit;
 - 13) lock picking, 6 (enam) unit;
 - 14) unit cover / samaran, 6 (enam) unit;
 - 15) sun glasses camera, 6 (enam) unit;
 - 16) celurer blocker, 6 (enam) unit;
 - 17) komputer + TV tuner, 6 unit
 - 18) CCTV + TV monitor, 6 (enam) unit;
- f. pelatihan pengamanan, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah:
- 1) oscor 5000 (omnis spectrum conilations), 1 (satu) unit;
 - 2) detector linephone, 6 (enam) unit;
 - 3) DTMF detector line phone recorder, 6 (enam) unit;
 - 4) digital voice recorder, 6 (enam) unit;
 - 5) camera digital mini, 6 (enam) unit;
 - 6) infrared digital handycam, 6 (enam) unit;
 - 7) handycam x-ray, 6 (enam) unit;
 - 8) stylus foto printer, 6 (enam) unit;
 - 9) DVD writer, 6 (enam) unit;

10) Laptop

- 10) laptop P-IV, 6 (enam) unit;
- 11) night vision, 6 (enam) unit;
- 12) thermal camera, 6 (enam) unit;
- 13) video transitor/receiver, 6 (enam) unit;
- 14) pen transmitter video, 6 (enam) unit;
- 15) taping telephone, 6 (enam) unit;
- 16) lock picking, 6 (enam) unit;
- 17) unit cover / samaran, 6 (enam) unit;
- 18) sun glasses camera, 6 (enam) unit;
- 19) celurer blocker, 6 (enam) unit;
- 20) komputer + TV tuner, 6 (enam) unit
- 21) CCTV + TV *monitor*, 6 (enam) unit.

g. pelatihan kontra Intel, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah:

- 1) oscore 5000 (omnis spectrum conilations), 1 (satu) unit;
- 2) detector linephone, 6 (enam) unit;
- 3) DTMF detector line phone recorder, 6 (enam) unit;
- 4) digital voice recorder, 6 (enam) unit;
- 5) camera digital mini, 6 (enam) unit;
- 6) infrared digital handcam, 6 (enam) unit;
- 7) handycam x-ray, 6 (enam) unit;
- 8) stylus foto printer, 6 (enam) unit;
- 9) DVD writer, 6 (enam) unit;
- 10) laptop P-IV, 6 (enam) unit;
- 11) night vision, 6 (enam) unit;
- 12) thermal camera, 6 (enam) unit;
- 13) video transitor/receiver, 6 (enam) unit;
- 14) pen transmitter video, 6 (enam) unit;
- 15) taping telephone, 6 (enam) unit;
- 16) lock picking, 6 (enam) unit;
- 17) unit cover / samaran, 6 (enam) unit;

18) sun

- 18) sun glasses camera, 6 unit;
 - 19) celurer blocker, 6 unit;
 - 20) komputer PC + TV tuner, 6 (enam) unit
 - 21) CCTV + *TV monitor*, 6 (enam) unit;
- h. pelatihan pengamanan internal (Paminal), alins / alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah:
- 1) oskor 5000 (omnis spectrum conilations), 1 (satu) unit;
 - 2) detector linephone, 6 (enam) unit;
 - 3) DTMF detector line phone recorder, 6 (enam) unit;
 - 4) digital voice recorder, 6 (enam) unit;
 - 5) camera digital mini, 6 (enam) unit;
 - 6) infrared digital handycam, 6 (enam) unit;
 - 7) handycam x-ray, 6 (enam) unit;
 - 8) stylus foto printer, 6 (enam) unit;
 - 9) DVD writer, 6 (enam) unit;
 - 10) Laptop P-IV, 6 (enam) unit;
 - 11) teleskop night vision, 6 (enam) unit;
 - 12) thermal camera, 6 (enam) unit;
 - 13) video transitor / receiver, 6 (enam) unit;
 - 14) pen transmitter video, 6 (enam) unit;
 - 15) taping telephone, 6 (enam) unit;
 - 16) lock picking, 6 (enam) unit;
 - 17) unit cover / samaran, 6 (enam) unit;
 - 18) sun glasses camera, 6 (enam) unit;
 - 19) celurer blocker, 6 (enam) unit;
 - 20) komputer dan TV tuner, 6 (enam) unit
 - 21) CCTV dan TV monitor, 6 (enam) unit;
5. fungsi teknis lantasi:
- a. pelatihan Idik Laka Lantasi, alins / alongins khusus yang dibutuhkan adalah:
 - 1) rambu lantasi portabel, 1 (satu) buah untuk tiap kelas;
 - 2) traffic cone, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 - 3) jaket

- 3) jaket scotlight, 6 (enam) pise untuk tiap kelas;
 - 4) komputer, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 5) lampu senter, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 - 6) kit TKP laka lintas, 6 (enam) unit tiap kelas;
 - 7) lampu hazard, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 - 8) lampu sorot, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 - 9) tali derek baja, 6 (enam) roll untuk tiap kelas;
 - 10) narkotik kit, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 11) alkohol detector, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 12) boneka pertolongan pertama gawat darurat (PPGD), 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 - 13) masker, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 14) didai patah tulang, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 - 15) roll meter, 6 (enam) gulung untuk tiap kelas;
 - 16) sekop, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 - 17) linggis, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 - 18) gergaji, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 - 19) pemotong besi, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 - 20) handy talky, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 21) police line, 6 (enam) roll untuk tiap kelas;
 - 22) borgol, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 - 23) megaphone, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 - 24) mobil derek, 1 (satu) unit untuk Pusdik;
 - 25) mobil ambulance, 1 (satu) unit untuk Pusdik;
 - 26) pemadam kebakaran, 1 (satu) unit untuk Pusdik; dan
 - 27) mobil unit TKP laka lintas, 1 (satu) unit untuk Pusdik ;
- b. pelatihan Gakkum Laka Lintas, alins / alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah:
- 1) radar speed control, 6 (enam) unit;
 - 2) motor meter, 6 (enam) unit;
 - 3) fast car, 6 (enam) unit;
 - 4) alco meter, 6 (enam) buah;

5) speed

- 5) speed meter, 6 (enam) buah;
 - 6) gatso meter, 6 (enam) buah;
 - 7) lampu sorot malam, 6 (enam) buah;
 - 8) stop watch, 6 (enam) buah;
 - 9) megaphone, 6 (enam) buah;
 - 10) jaket scot light, 6 (enam) pise;
 - 11) lampu serbaguna, 6 (enam) buah;
 - 12) hand lamp, 6 (enam) buah;
 - 13) lampu senter, 6 (enam) buah;
 - 14) rambu portabel, 6 (enam) buah;
 - 15) police line, 6 (enam) roll;
 - 16) kit TKP laka lantas, 6 (enam) unit;
 - 17) traffic cone, 30 (tiga puluh) buah;
 - 18) blanko bukti pelanggaran (tilang), 30 (tiga puluh) buku;
 - 19) senpi genggam, 30 (tiga puluh) pucuk;
 - 20) borgol, 30 (tiga puluh) buah;
 - 21) excel weight ,1 (satu) unit; dan
 - 22) handy talki, 2 (dua) buah;
- c. pelatihan Dikmas Lantas, alins / alongins khusus yang dibutuhkan:
- 1) mobil penerangan lalu lintas, 1 (satu) unit untuk pusdik;
 - 2) micro teaching, 2 (dua) unit untuk pusdik;
 - 3) megaphone, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 - 4) tape, 1 (satu) buah untuk tiap kelas;
 - 5) handycam, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 - 6) rambu-rambu portabel, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 - 7) market taman lalu lintas, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 - 8) TV, 1 (satu) unit untuk tiap kelas; dan
 - 9) VCD dan DVD, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
- d. pelatihan Registrasi dan Identifikasi (Reg Ident) ranmor, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah:
- 1) belangko spektek Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), 30 (tiga puluh) buku tiap kelas;
 - 2) belangko

- 2) belangko spektek Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 30 (tiga puluh) buku tiap kelas;
 - 3) belangko spektek cek fisik ramnor, 1 (satu) buku untuk tiap siswa;
 - 4) belangko spektek Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK), 1 (satu) buku untuk tiap siswa;
 - 5) belangko spektek Buku Tanda Coba Kendaraan (BTCK), 1 (satu) buku untuk tiap siswa;
 - 6) spektek Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), 1 (satu) buku untuk tiap siswa;
 - 7) spektek Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB), 1 (satu) buku untuk tiap siswa;
 - 8) belangko faktur Kendaraan Bermotor (KBM), 1 (satu) buku untuk tiap siswa;
 - 9) belangko form A, 1 (satu) buku untuk tiap siswa;
 - 10) belangko form B, 1 (satu) buku untuk tiap siswa;
 - 11) ultraviolet lamp, 1 (satu) unit untuk tiap siswa; dan
 - 12) buku-buku register BPKB, 1 (satu) buku untuk tiap siswa;
- e. pelatihan Regident Mengemudi, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah:
- 1) belangko soal ujian teori, 1 (satu) buku untuk tiap siswa;
 - 2) belangko administrasi Surat Izin Mengemudi (SIM), 1 (satu) buku untuk tiap siswa;
 - 3) mobil ujian praktek mengemudi, 1 (satu) unit untuk Pusdik;
 - 4) mobil pelayanan SIM keliling, 1 (satu) unit untuk Pusdik;
 - 5) sepeda motor ujian praktek, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 - 6) alat uji klinik mengemudi, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 - 7) driving simulator, 2 (dua) unit untuk Pusdik;
 - 8) traffic cone, 30 (tiga puluh) buah untuk tiap kelas;
 - 9) rambu-rambu potable, 1 (satu) unit untuk tiap kelas; dan
 - 10) spektek SIM (A,B,C,D,umum), 30 (tiga puluh) buku untuk tiap kelas;
- f. pelatihan patroli dan pengawalan (Patwal) Lantas, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah:
- 1) senpi genggam, 30 (tiga puluh) pucuk untuk tiap kelas;
 - 2) borgol

- 2) borgol, 30 (tiga puluh) buah untuk tiap kelas;
 - 3) handy talky, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 - 4) sepeda motor dan patwal, 12 (dua belas) unit untuk Pusdik;
 - 5) mobil patwal lintas, 8 (delapan) unit untuk Pusdik;
 - 6) GPS, 1 (satu) unit untuk tiap kelas; dan
 - 7) Kit TKP laka lintas, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
- g. pelatihan Patroli Jalan Raya (PJR) Lintas, alins / alongins khusus yang dibutuhkan adalah:
- 1) senpi genggam, 30 (tiga puluh) pucuk untuk tiap kelas;
 - 2) borgol, 15 (lima belas) buah untuk tiap kelas;
 - 3) blangko tilang, 30 (tiga puluh) buku untuk tiap kelas;
 - 4) handy talki (ht), 12 (dua belas) unit tiap kelas;
 - 5) sepeda motor dan helm patroli lintas, 6 (enam) unit tiap kelas;
 - 6) mobil patroli lintas, 8 (delapan) unit untuk Pusdik;
 - 7) GPS, 1 (satu) unit untuk tiap kelas; dan
 - 8) Kit TKP laka lintas, 6 (enam) unit untuk setiap kelas;
- h. pelatihan Pengemudi VIP, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah:
- 1) Ranmor roda 4 (empat), 8 (delapan) unit untuk Pusdik;
 - 2) GPS, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 - 3) handy talky, 12 (dua belas) unit untuk tiap kelas; dan
 - 4) senpi genggam, 1 (satu) pucuk untuk tiap siswa;
6. fungsi teknis Brimob:
- a. pelatihan Pelopor, alins / alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
- 1) perahu karet besar, 3 (tiga) buah untuk Pusdik;
 - 2) mesin tempel 40 PK , 3 (tiga) unit untuk Pusdik;
 - 3) bendera laut, 3 (tiga) lembar untuk tiap kelas;
 - 4) dayung kayu, 30 (tiga puluh) buah untuk tiap kelas;
 - 5) belor, 30 (tiga puluh) buah untuk tiap kelas;
 - 6) senpi genggam , 30 (tiga puluh) pucuk untuk tiap kelas;
 - 7) papan sasaran 60 x 80, 290 (dua ratus sembilan puluh) buah untuk Pusdik;

8) papan

- 8) papan sasaran 120 x 80, 290 (dua ratus sembilan puluh) buah untuk Pusdik;
 - 9) bendera lari taktis, 10 (sepuluh) lembar tiap kelas;
 - 10) megaphone, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 - 11) handy talky, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 - 12) pelampung, 30 (tiga puluh) buah untuk tiap perahu;
 - 13) senpi bahu AK 101, 30 (tiga puluh) pucuk untuk tiap kelas;
 - 14) senpi beban, 30 (tiga puluh) pucuk untuk tiap kompi;
 - 15) sasaran menembak biasa (ring) 10 (sepuluh) buah untuk tiap kompi;
 - 16) siluet/combat, 1 (satu) unit untuk tiap siswa;
 - 17) peluru 556 / 4 TJ, 210 (dua ratus sepuluh) butir untuk tiap siswa;
 - 18) M2 peluru 556/4 TJ, 210 (dua ratus sepuluh) butir untuk tiap siswa;
 - 19) M 3 (peluru 38 spc), 210 (dua ratus sepuluh) butir untuk tiap siswa;
 - 20) peluru cal 38 spc (M 1, ring dan reaksi/siluet), 210 (dua ratus sepuluh) butir untuk tiap siswa;
 - 21) peluru cal 556/4TJ, 210 (dua ratus sepuluh) butir untuk tiap siswa;
 - 22) pisau lempar, 1 (satu) bilah untuk tiap siswa; dan
 - 23) sasaran pisau lempar, 6 (enam) buah untuk tiap siswa;
- b. pelatihan Jibom, alins / alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah:
- 1) handle metal, 6 (enam) unit;
 - 2) detector, 6 (enam) unit;
 - 3) mine detector, 6 (enam) unit;
 - 4) non magnetig, 6 (enam) unit;
 - 5) mine proder, 6 (enam) unit;
 - 6) telescopic arm, 6 (enam) unit;
 - 7) inspektion / mirror hand, 6 (enam) unit;
 - 8) under vehicle inspection mirror, 6 (enam) unit;
 - 9) explosive detector (hand held / portable), 6 (enam) unit;
 - 10) elektronik stethoscop, 6 (enam) unit;
 - 11) wire/cable locater, 6 (enam) unit;
 - 12) main inspector, 6 (enam) unit;

13) x-ray

- 13) x-ray inspector (portable with processor), 6 (enam) unit;
- 14) wibrescop/avioscope, 6 (enam) unit;
- 15) serch tool kit, 6 (enam) unit;
- 16) non magnetic mine proder 6 (enam) unit;
- 17) seek dan search suit, 6 (enam) unit;
- 18) body vest dan caramic level iv, 6 (enam) unit;
- 19) body armor, 6 (enam) unit;
- 20) balictic helmed, 6 (enam) unit;
- 21) bom blanket, 6 (enam) unit;
- 22) ring circle level iii, 6 (enam) unit;
- 23) bom basket (dengan / tanpa trailer), 6 (enam) unit;
- 24) mobil EOD shield, 6 (enam) unit;
- 25) EOD vehicle (armoured), 6 (enam) unit;
- 26) letter bom blanket, 6 (enam) unit;
- 27) EOD / IEEDD dicropter, 6 (enam) unit;
- 28) cartrige dicropter, 6 (enam) unit;
- 29) ignition se /cable reel (exploder), 6 (enam) unit;
- 30) robot EOD, 6 (enam) unit;
- 31) EOD stik, 6 (enam) unit;
- 32) EOD tolkit dan roket wrench (penjepit dengan roket pemutar), 6 (enam) unit;
- 33) Ook dan line set, 6 (enam) unit;
- 34) dragon / panther search light, 6 (enam) unit;
- 35) flood light, 6 (enam) unit;
- 36) megaphone, 6 (enam) buah;
- 37) binocular, 6 (enam) unit;
- 38) peralatan instan poloraid, 6 (enam) unit;
- 39) camera video, 6 (enam) unit;
- 40) camera digital, 6 (enam) unit;
- 41) handy talky, 6 (enam) unit;
- 42) police line, 6 (enam) roll;
- 43) kantong udara pengangkat (lifting set) jumro, 6 (enam) buah;
- 44) kompresor udara, 6 (enam) unit;
- 45) generator

- 45) generator listrik, 6 (enam) unit;
 - 46) kantong plastik cipok (kertas pengumpul BB), 6 (enam) buah;
 - 47) trolley/papan roda (pengangkut peralatan), 6 (enam) unit;
 - 48) baterai charge, 6 (enam) unit; dan
 - 49) lampu sorot dan senter, 6 (enam) unit;
- c. pelatihan wanteror, alins / alongins khusus yang dibutuhkan adalah:
- 1) helm pelindung / kevler / PSGT, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - 2) sebo, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - 3) kacamata pelindung, 1 (satu) pasang untuk tiap siswa;
 - 4) pelindung telinga, 1 (satu) pasang untuk tiap siswa;
 - 5) rompi anti peluru, 1 (satu) unit untuk tiap siswa;
 - 6) sarung tangan kulit, 1 (satu) pasang untuk tiap siswa;
 - 7) pelindung siku, 1 (satu) pasang untuk tiap siswa;
 - 8) pelindung lutut, 1 (satu) pasang untuk tiap siswa;
 - 9) special holster, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - 10) ransel serbu, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - 11) truck box pam vip, 2 (dua) unit untuk pusdik;
 - 12) amunisi 556 / 4tj, 120 (seratus dua puluh) butir untuk tiap siswa;
 - 13) peluru revolver, 120 (seratus dua puluh) butir untuk tiap siswa;
 - 14) peluru SS 1 hampa, 45 (empat puluh lima) butir untuk tiap siswa;
 - 15) peluru revolver hampa, 45 (empat puluh lima) butir untuk tiap siswa;
 - 16) tameng anti peluru, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 - 17) NVG 7, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 18) binocular - teropong, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 19) jaring samaran, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 20) search harness, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 21) full body harness, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 22) sarung tangan luar, 6 (enam) pasang untuk tiap kelas;
 - 23) carabiner, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 24) fugur eight, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 25) carmantel

- 25) carmantel, 6 (enam) unit untuk tiap kelas; dan
 - 26) zummer dan auto *stop*, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
- d. pelatihan SAR, alins / alongins khusus yang dibutuhkan adalah:
- 1) wibing panjang, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 2) hearness, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 3) carmantel dinamis, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 4) carmantel statis, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 5) carabiner, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 - 6) figure eight, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 - 7) auto body, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 8) dragbar, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 9) sarung tangan kulit, 6 (enam) pasang tiap kelas;
 - 10) palu panjat tebing, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 - 11) paku panjat tebing, 30 (tiga puluh) buah untuk tiap kelas;
 - 12) palu/paku klem dinding, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 - 13) sarana arung jeram, 2 (dua) unit untuk pusdik;
 - 14) derek tangan, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 15) gelang gantung, 30 (tiga puluh) buah untuk tiap kelas;
 - 16) zummer, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 17) penjernih air, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 18) ascender, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 19) desender, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 20) kantong air, 6 (enam) buah untuk tiap kelas; dan
 - 21) survival kit, 6 (enam) unit untuk tiap tiap kelas;
- e. pelatihan kemampuan PHH, alins / alongins khusus yang dibutuhkan adalah:
- 1) tameng shat, 30 (tiga puluh) buah untuk tiap kompi;
 - 2) tameng kecil, 30 (tiga puluh) buah untuk tiap kompi;
 - 3) tongkat panjang, 30 (tiga puluh) buah untuk tiap kompi;
 - 4) tongkat pendek, 30 (tiga puluh) buah untuk tiap kompi;
 - 5) helm, 134 buah untuk tiap kompi;
 - 6) gas masker, 134 buah untuk tiap kompi;
 - 7) pelindung

- 7) pelindung tubuh, 134 set untuk tiap kompi;
- 8) gas gun, 6 (enam) pucuk untuk tiap kompi;
- 9) gas air mata, 30 (tiga puluh) buah untuk tiap kompi;
- 10) alat pemadam kebakaran ukuran 5 kg, 4 (empat) unit untuk tiap kompi;
- 11) borgol, 10 (sepuluh) buah untuk tiap kompi;
- 12) ifex, 2 (dua) unit untuk tiap kompi;
- 13) dragbar, 2 (dua) unit untuk tiap kompi;
- 14) alat puslap, 1 (satu) set untuk tiap kompi;
- 15) feper ball, 4 (empat) unit untuk tiap kompi;
- 16) mobil pengurai masa, 2 (dua) unit untuk tiap kompi;
- 17) ambulance, 1 (satu) unit untuk tiap kompi;
- 18) mobil tahanan, 1 (satu) unit untuk tiap kompi;
- 19) karet penghalang masa, 1 (satu) unit untuk tiap kompi;
- 20) megaphone, 1 (dua) buah untuk tiap kompi;
- 21) handy champ, 2 (dua) unit untuk tiap kompi;
- 22) camera digital, 1 (dua) buah untuk tiap kompi;
- 23) HT dan hand set, 6 (dua) unit untuk tiap kompi;

7. fungsi teknis polair:

- a. pelatihan navigasi dan alat-alat navigasi, alins / alongis khusus yang dibutuhkan minimal untuk tiap kelas adalah :

- 1) peta, 1 (satu) lembar;
- 2) kompas, 1 (satu) buah;
- 3) GPS, 1 (satu) unit;
- 4) morse, 1 (satu) buah;
- 5) sekstan, 1 (satu) buah;
- 6) penggaris jajar, 1 (satu) buah;
- 7) lampu navigasi, 1 (satu) buah;
- 8) radar, 1 (satu) unit;
- 9) radio kapal (UHF dan VHF), 1 (satu) unit;
- 10) meja gambar / peta, 1 (satu) buah; dan
- 11) teropong, 3 (tiga) unit;

b. pelatihan

- b. pelatihan pemeliharaan perlengkapan kapal, alins/alongis khusus yang dibutuhkan minimal untuk Pusdik adalah:
- 1) life boat (sekoci penolong), 2 (dua) buah;
 - 2) jangkar tongkat, 2 (dua) buah;
 - 3) jangkar polos, 2 (dua) buah
 - 4) takal, 4 (empat) unit;
 - 5) jenis-jenis tali, 4 (empat) unit;
 - 6) signal parasute, 4 (empat) unit;
 - 7) obor tangan (hand flare), 4 (empat) unit;
 - 8) isyarat asap apung (buoyant smoke signal), 4 (empat) unit;
 - 9) immersion suit, 4 (empat) unit; dan
 - 10) life raft, 6 (enam) unit;
- c. pelatihan patroli perairan, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal untuk tiap kelas adalah:
- 1) teleskop night vision binocular, 2 (dua) unit;
 - 2) kapal patroli/motor boat, 2 (dua) unit;
 - 3) radio kapal, 2 (dua) unit;
 - 4) radio telekomunikasi, 2 (dua) unit;
 - 5) radar, 2 (dua) unit;
 - 6) kompas, 2 (dua) buah;
 - 7) megaphone, 2 (dua) buah; dan
 - 8) handy talky, 4 (empat) unit;
- d. pelatihan SAR dan laka laut, alins / alongis khusus yang dibutuhkan minimal adalah:
- 1) pelampung, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - 2) motor boat, 2 (dua) unit untuk pusdik;
 - 3) lonceng kapal/alarm, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 - 4) tali temali, 6 (enam) roll untuk tiap kelas;
 - 5) alat pemadam, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 6) breathing as parasut, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 7) kotak P3K, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 8) radio kapal, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 9) teropong

- 9) teropong, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 - 10) perahu karet, 6 (enam) buah untuk Pusdik;
 - 11) handy talky, 4 (empat) unit untuk tiap kelas;
 - 12) signal parasut, 6 (enam) unit untuk Pusdik;
 - 13) smoke signal, 6 (enam) unit untuk Pusdik;
 - 14) life buoy 6 (enam) unit untuk Pusdik;
 - 15) inflacombi, 6 (enam) unit untuk Pusdik;
 - 16) life scrafe, 6 (enam) unit untuk Pusdik;
 - 17) alat-alat dayung, 30 (tiga puluh) unit untuk tiap kelas; dan
 - 18) life jacket, 30 (tiga puluh) buah untuk tiap kelas;
- e. pelatihan menyelam, alins / alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk pelatihan menyelam adalah:
- 1) fine / skrip sepatu selam, 2 (dua) pasang untuk tiap kelas;
 - 2) masker, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 - 3) snorkel, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 - 4) baju selam, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 - 5) sabuk pemberat, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 - 6) regulator, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 - 7) aqualung / tabung, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 - 8) pisau selam, 2 (dua) bilah untuk tiap kelas;
 - 9) senter selam, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 - 10) jam tangan selam, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 - 11) sarung tangan, 6 (enam) pasang untuk tiap kelas;
 - 12) papan catatan, 2 (dua) lembar untuk tiap kelas;
 - 13) komputer selam, 2 (dua) unit untuk Pusdik;
 - 14) kompas, 2 (dua) buah untuk tiap kelas; dan
 - 15) perahu karet, 2 (dua) buah untuk Pusdik;
- f. pelatihan mendayung , jenis alins / alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk pelatihan mendayung adalah:
- 1) pelampung, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - 2) dayung, 18 (delapan belas) buah tiap kelas;
 - 3) sekoci dayung, 3 (tiga) buah tiap kelas;
 - 4) perahu

- 4) perahu karet, 5 (lima) buah tiap kelas;
 - 5) dayung sekoci, 3 (tiga) buah tiap kelas;
 - 6) keliti 30 (tiga puluh) buah, tiap kelas;
 - 7) dayung perahu karet, 60 (enam puluh) buah untuk Pusdik
 - 8) life jaket, 50 (lima puluh) buah untuk tiap kelas.
- g. pelatihan harwat kapal besi, fiber dan kayu, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal adalah:
- 1) compressor udara, 1 (satu) unit untuk Pusdik;
 - 2) cat kapal, 1 (satu) kaleng unit untuk Pusdik;
 - 3) sikat kawat, 10 (sepuluh) buah untuk tiap kelas;
 - 4) palu, 10 (sepuluh) buah untuk tiap kelas; dan
 - 5) cat mani, 10 (sepuluh) kaleng untuk tiap kelas;
 - 6) resin, 1 (satu) galon untuk tiap kelas; dan
 - 7) serat fiber, 1 (satu) rol untuk tiap kelas.
 - 8) dempul kayu, 10 (sepuluh) kaleng;
 - 9) papan / balok kayu, 1 (satu) kubik;
 - 10) paku, 10 (sepuluh) kg; dan
 - 11) palu, 10 (sepuluh) buah;
- h. pelatihan harwat alat-alat pemadam kebakaran di kapal, alins / alongins khusus yang dibutuhkan minimal adalah:
- 1) alat konstruksi, 2 (dua) unit untuk Pusdik;
 - 2) smoke detector, 2 (dua) unit tiap kelas;
 - 3) heat detector, 2 (dua) unit tiap kelas;
 - 4) flame detector, 2 (dua) unit tiap kelas;
 - 5) breating apparatus, 2 (dua) unit tiap kelas;
 - 6) tali dan sabuk pengaman, 2 (dua) unit tiap kelas;
 - 7) pakaian pemadam, 2 (dua) stel tiap kelas;
 - 8) pakaian tahan api, 1 (satu) stel tiap siswa;
 - 9) tabung foam, 6 (enam) buah tiap kelas;
 - 10) selang nozel, 2 (dua) roll tiap kelas;
 - 11) serbuk kimia foam, 100 (seratus) bungkus;

12) sarung

- 12) sarung tangan, 1 (satu) pasang tiap siswa;
- 13) sepatu boot, 1 (satu) pasang tiap siswa;
- 14) kacamata, 10 (sepuluh) pasang tiap kelas;
- 15) masker, 1 (satu) unit tiap siswa;
- 16) helm, 1 (satu) unit tiap siswa;
- 17) lampu pengaman, 5 (lima) buah, tiap kelas;
- 18) gunting besar berisolasi, 3 (tiga) buah, tiap kelas;
- 19) kampak / ganco, 6 (enam) buah tiap kelas; dan
- 20) gudang penyimpanan alat pemadam, 1 (satu) ruang untuk Pusdik;

8. fungsi teknis Poludara:

- a. pelatihan pemeliharaan kemampuan penerbang, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah:
 - 1) pesawat terbang;
 - 2) helicopter;
 - 3) parasut;
 - 4) kantong angin;
 - 5) *ground sport equipment*;
 - 6) peralatan SAR;
 - 7) simulator pesawat udara;
 - 8) mesin peraga pesawat;
 - 9) radio komunikasi;
 - 10) *life vest* ;
- b. pelatihan untuk mekanik, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah:
 - 1) pesawat terbang;
 - 2) helicopter;
 - 3) parasut;
 - 4) kantong angin;
 - 5) *ground sport equipment*;
 - 6) peralatan SAR;
 - 7) simulator pesawat udara;

8) mesin

- 8) mesin peraga pesawat;
- 9) radio komunikasi;
- 10) *life vest* ;

c. pelatihan SAR udara, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah:

- 1) pesawat terbang;
- 2) helicopter;
- 3) parasut;
- 4) kantong angin;
- 5) *ground sport equipment*;
- 6) peralatan SAR;
- 7) simulator pesawat udara;
- 8) mesin peraga pesawat;
- 9) radio komunikasi;
- 10) *life vest*;

9. fungsi teknis pembinaan:

a. pelatihan fungsi keuangan, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah:

- 1) brankas, 1 (satu) buah untuk tiap kelas;
- 2) mesin hitung listrik/non listrik, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
- 3) kalkulator, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
- 4) komputer, 1 (satu) unit untuk tiap siswa; dan
- 5) blanko-blanku keuangan, 30 (tiga puluh) buku untuk setiap kelas;

b. pelatihan bidang konstruksi bangunan, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal untuk tiap kelas adalah:

- 1) meja gambar, 30 (tiga puluh) buah;
- 2) komputer dan printer, 30 (tiga puluh) unit;
- 3) alat tes beton, 30 (tiga puluh) buah;
- 4) theodolit, 30 (tiga puluh) unit;
- 5) dasto meter, 30 (tiga puluh) unit; dan
- 6) alat pertukangan, 6 (enam) unit;

c. pelatihan

c. pelatihan pemeliharaan persenjataan, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal adalah:

- 1) meja kerja dan ragum 30 (tiga puluh) buah untuk tiap kelas;
- 2) peralatan bengkel, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
- 3) mesin bubut, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
- 4) mesin press, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
- 5) mesin gerinda, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
- 6) tool kit, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
- 7) hammer besi, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
- 8) hammer kayu, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
- 9) hammer karet, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
- 10) hammer plastik, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
- 11) kikir bulat, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
- 12) kikir segi 4 (empat), 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
- 13) kikir setengah bulat, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
- 14) kikir segi 3 (tiga), 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
- 15) tang, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
- 16) obeng, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
- 17) gergaji, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
- 18) sigmat, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
- 19) mesin bor, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
- 20) bor pistol, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
- 21) besi lempengan, 6 (enam) lembar untuk tiap kelas;
- 22) peralatan broner, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
- 23) kompresor kecil dan bak broner, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
- 24) kompor, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
- 25) scrap halus / kasar, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
- 26) air stellwool, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
- 27) bak penampungan air, 1 (satu) unit untuk Pusdik; dan
- 28) senjata, 30 (tiga puluh) pucuk untuk tiap kelas;

d. pelatihan

- d. pelatihan programmer/operator komputer, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal untuk tiap kelas adalah:
- 1) komputer dan printer, 30 (tiga puluh) unit;
 - 2) internet, 30 (tiga puluh) unit; dan
 - 3) scanner, 6 (enam) unit;
- e. pelatihan montir dan pemeliharaan ranmor, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal untuk tiap kelas adalah:
- 1) Ranmor R. 6, truk kecil/Bus, 2 (dua) unit;
 - 2) Ranmor R. 4, 2 (dua) unit;
 - 3) Ranmor R. 2, 6 (enam) unit;
 - 4) tool kit dongkrak hidrolik, 6 (enam) unit;
 - 5) cleaning set ranmor, 6 (enam) unit;
10. keterampilan beladiri:
- jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk pelatihan keterampilan beladiri polri adalah:
- a. tongkat T, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - b. borgol, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - c. celurit karet, 1 (satu) bilah untuk tiap siswa;
 - d. pistol karet, 90 (sembilan puluh) pucuk tiap sekolah/Pusdik/SPN;
 - e. senapan kayu, 90 (sembilan puluh) pucuk tiap sekolah/Pusdik /SPN;
 - f. matras beladiri, 100 (seratus) set;
11. keterampilan menembak
- jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk pelatihan keterampilan menembak adalah:
- a. pelindung telinga, 90 (sembilan puluh) pasang untuk tiap sekolah/Pusdik / SPN;
 - b. senjata api (senpi) bahu SS1 V1, 90 (sembilan puluh) pucuk untuk tiap sekolah / Pusdik / SPN;
 - c. senpi bahu SS1 V2, 90 (sembilan puluh) pucuk untuk tiap sekolah / Pusdik / SPN;
 - d. Senpi genggam cal 38, 90 (sembilan puluh) pucuk untuk tiap sekolah / Pusdik/SPN;
 - e. balok

- e. balok bidik, 30 (tiga puluh) buah tiap kelas;
- f. sasaran tidak bergerak, 30 (tiga puluh) buah tiap kelas;
- g. sasaran bergerak, 30 (tiga puluh) buah tiap kelas;
- h. teleskop, 5 (lima) buah tiap sekolah/Pusdik/SPN;
- i. senpi bahu M16, 5 (lima) pucuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
- j. senpi bahu SKS, 5 (lima) pucuk tiap Sekolah / Pusdik / SPN;
- k. megaphone, 3 (tiga) buah tiap Sekolah / Pusdik / SPN;
- l. amunisi cal 556, 30 (tiga puluh) butir untuk 1 (satu) kali pelajaran tiap siswa;
- m. amunisi cal 762, 60 (enam puluh) butir untuk 1 (satu) kali pelajaran tiap siswa; dan
- n. amunisi cal 38, 150 (seratus lima puluh) butir untuk 1 (satu) kali pelajaran tiap siswa;

12. keterampilan satwa:

pelatihan batin satwa, alins / alongins khusus yang dibutuhkan minimal untuk tiap kelas adalah:

- a. hewan (anjing dan kuda), 15 (enam) ekor;
- b. kardus, 10 (enam) buah;
- c. koper, 10 (enam) buah;
- d. keranjang rotan, 10 (enam) buah;
- e. karung goni, 10 (enam) buah;
- f. kain blacu, 10 (enam) lembarunit;
- g. peti kayu, 6 (enam) buah;
- h. papan triplek, 30 (tiga puluh) lembar;
- i. bahan narkotika (ganja, heroin);
- j. bahan peledak (TNT, gleserin, C-4, ditonator);
- k. VCD palsu;
- l. psikotropika (ekstasi);
- m. peralatan jumping kuda lengkap;
- n. hand protector, 3 (tiga) buah;
- o. body protector, 1 (satu) buah
- p. peralatan keterampilan lengkap untuk anjing, 1 (satu) unit
- q. djumping set anjing, 15 (lima belas) buah;
- r. megha phone, 2 (dua) buah;

E. STANDARDISASI

E. STANDARDISASI SERTIFIKAT PELATIHAN:

a. Contoh penulisan nomor sertifikat

Ser/09/Lantas/SPN/0001

Keterangan :

- 09 : tahun pelaksanaan pelatihan;
 Lantas : nama fungsi teknis kepolisian dan fungsi pembinaan;
 SPN : tempat pelaksanaan pelatihan;
 0001 : nomor peserta pelatihan (sesuai jumlah peserta);

b. contoh penulisan nomor register

Reg. Nomor : Ser/0001/V/2009

Keterangan :

- 0001 : nomor sesuai dengan urutan register yang ada pada Satker penyelenggara pelatihan;
 V : bulan dikeluarkannya sertifikat;
 2009 : tahun dikeluarkannya sertifikat;

c. Ketentuan pembuatan sertifikat meliputi :

- 1) spesifikasi teknik ;
- 2) desain;
- 3) format;
- 4) kertas, dan
- 5) jenis huruf;

d. spesifikasi teknis sertifikat

- 1) warna, ukuran, bahan kertas, bentuk dan ornamen :
 - a) warna kertas dasar adalah:
 - (1) Dikbangspes adalah warna kuning gading;
 - (2) pelatihan fungsi, pendidikan PPNS, pelatihan Satpam, pelatihan Polsus dan sekolah alih golongan adalah warna putih;
 - b) ukuran dan bahan kertas:
 - 1) ukuran : A4 = 20 cm x 29,7 cm;
 - 2) bahan kertas : karton linen 230 gram;

c) latar

- c) latar belakang background:
- 1) teks background
"Kepolisian Negara republik Indonesia" yang terdiri dari:
 - (a) pelatihan Internal Polri, warna kuning muda;
 - (b) pelatihan eksternal Polri, warna merah muda;
 - 2) logo Tribrata transparan yang berada di tengah lembaran format dengan ukuran 10 cm x 10 cm adalah warna kuning emas;
- d) corak/bentuk ornamen bingkai sesuai dengan contoh dalam lampiran keputusan ini dengan warna :
- 1) pelatihan internal Polri, warna coklat susu dan merah tua;
 - 2) pelatihan eksternal Polri, warna merah muda dan biru tua;
- 2) tata cara penulisan:
- a) penulisan cetak "Nomor Sertifikat" dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman, ukuran 14 yang terletak pada sudut kanan atas lembaran format dan berada di bawah ornamen yang angkanya sudah disiapkan oleh penyelenggara pelatihan untuk dicetak langsung dalam lembaran format sertifikat;
 - b) penulisan cetak tentang identitas peserta pelatihan ketentuannya menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12.;
 - a) Pelatihan Internal Polri terdiri dari :

Nama)
Pangkat/NRP.)
Tempat dan tanggal lahir) peserta yang bersangkutan)
Jabatan)
Asal Kesatuan)
 - b) Pelatihan Eksternal Polri terdiri dari :

Nama)
Tempat dan tanggal lahir) peserta yang bersangkutan)
Asal Kesatuan)

c) Disediakan.....

- c) disediakan tempat/ruang kosong untuk penulisan (oleh penyelenggaraan pelatihan) tentang jenis pelatihan yang diselenggarakan;
Tempat yang disediakan terletak diantara penulisan cetak "TELAH MENGIKUTI" dan "Diselenggarakan di" dengan jarak 15,3 cm.
- d) penulisan cetak tentang uraian penyelenggaraan pelatihan terletak di bawah ruang kosong (berjarak 11 cm diukur dengan penulisan cetak "TELAH MENGIKUTI") dengan ketentuan menggunakan jenis huruf Times New Roman, ukuran 14 yang terdiri dari :
Diselenggarakan di :
Pada tanggal :
Klasifikasi :

3) lampiran sertifikat, terdiri dari dua jenis yaitu :

- a) daftar nilai akhir intelek yang disebut dengan lampiran I;
- b) rekapitulasi Nilai yang disebut dengan lampiran II;
- c) lampiran I dan II sertifikat pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) warna dasar kertas adalah putih;
 - (2) ukuran dan bahan kertas:
 - (a) ukuran : A4 = 20 x 29,7 cm;
 - (b) bahan : Karton Linen 130 gram;
 - (3) latar belakang atau background.
menggunakan logo Tribhata warna abu-abu muda dengan ukuran logo 11 x 11 cm.

F. CONTOH

F. CONTOH SERTIFIKAT PELATIHAN



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2010

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI